



**PUTUSAN**  
**Nomor 204 K/TUN/KI/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**, tempat kedudukan di Jalan Adonis Samad Nomor 18, Palangka Raya 73111;

Dalam hal ini diwakili oleh Syaifudin Tagamal, S.H. dan kawan-kawan, dan Parluhutan Sinaga, S.E., C.A. CfrA., kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK-1/SU04/2/2018 tanggal 2 Januari 2018 dan Surat Kuasa Khusus Nomor S-3015/PW15/5/2017 tanggal 22 Desember 2017;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**FAKHRUR RAZIE**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tingang Nomor 68, RT/RW 001/003, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya-Kallimantan Tengah, pekerjaan Wiraswasta; Dalam hal ini diwakili oleh Kusnadi, S.H., M.H., LL.M., kewarganegaraan Indonesia dan kawan, para Advokat pada Kantor Hukum "Kus & Co Law Office", beralamat di Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2018;

**Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 204 K/TUN/KI/2018



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon Keberatan dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Keberatan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 006/VII/KI Kalteng-PS-A-M-A/2017 tanggal 12 September 2017;
3. Memerintahkan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah untuk mencabut Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 006/VII/KI Kalteng-PS-A-M-A/2017 tanggal 12 September 2017;
4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan Putusan Nomor 27/G/KI/2017/PTUN-PLK, tanggal 12 Desember 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Desember 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 Desember 2017, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 5 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 5 Januari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 204 K/TUN/KI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Semula Pemohon Keberatan/Semula Termohon Informasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 27/G/KI/2017/PTUN.PIK tanggal 12 Desember 2017 *juncto* Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 006/VII/KI Kalteng-PS-A-M-A/2017 tanggal 12 September 2017;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menolak Permohonan Informasi Termohon Kasasi/Semula Termohon Keberatan/Semula Pemohon Informasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UMKM Kabupaten Murung Raya Tahun 2010-2012 Nomor SR-617/PW15/5/2014 adalah Informasi yang dikecualikan;
3. Menghukum Termohon Kasasi/Semula Termohon Keberatan/Semula Pemohon Informasi untuk membayar biaya perkara ini pada keseluruhan tingkatan;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 19 Januari 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya) sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah sudah tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan karena proses penyelidikan dan

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 204 K/TUN/KI/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyidikan telah berakhir dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap;

2. Bahwa permohonan informasi mengenai Laporan Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dapat diberikan karena peristiwa hukum tindak pidana korupsi dalam pembangunan proyek Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu yang terjadi pada Tahun 2012 telah ada putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dimana salah satunya adalah Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi telah berstatus sebagai para Narapidana setelah dibacakannya Putusan Kasasi Mahkamah Agung pada putusan Nomor 1113 K/Pid.Sus/2016; sejak bulan Desember 2016, maka perkara dugaan tindakan korupsi telah selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Incracht*);

3. Bahwa dalam Pasal 20 Undang-Undang Komisi Informasi Publik *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu:

Pasal 20 Undang-Undang Komisi Informasi Publik:

- (1) Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f tidak bersifat permanen;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu pengecualian diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010:

- (1) Jangka waktu pengecualian informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum ditetapkan paling lama 30 tahun;
  - (2) Jangka waktu pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan jika Informasi Publik tersebut telah dibuka dalam persidangan yang terbuka untuk umum;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan telah terpenuhinya jangka waktu yang



ditentukan Undang-Undang Komisi Informasi Publik *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tersebut di atas, maka Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor SR-617/PW15/4/2014 yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah sudah tidak termasuk kategori informasi yang dikecualikan;

5. Bahwa dengan terpenuhinya jangka waktu Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tersebut, maka terhadap dalil Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi tidak berdasarkan hukum dan patutlah untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang Noor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 204 K/TUN/KI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH;**
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 2 Mei 2018, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 204 K/TUN/KI/2018



Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

**H. ASHADI, SH.**  
NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 204 K/TUN/KI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)